

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-37/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
2016

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada
Tahun oleh Wajib Pajak yang Telah Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :Alamat:.....
mengajukan permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan
pada Tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober
2015, terhitung mulai tanggal**)

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap;
- b. daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;
- c. fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
- d. laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
- e. laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

Demikian permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,
.....

.....
(Nama / Jabatan / Tanda Tangan)

Keterangan:

- *) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Wajib Pajak.
**) diisi dengan 1 Januari 2016 dalam hal penilaian kembali aktiva tetap telah dilakukan pada tahun 2015 atau diisi tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dalam hal penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2016.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-37/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
2016

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada
Tahun oleh Wajib Pajak yang Belum Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :Alamat:.....
mengajukan permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan
pada Tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober
2015.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas perkiraan penilaian kembali aktiva tetap; dan
- b. Daftar penilaian kembali aktiva tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan nilainya.

Demikian permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
.....

.....
(Nama / Jabatan / Tanda Tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Wajib Pajak.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-37/PJ/2015
 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
 DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
 KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
 PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
 DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
 2016

NAMA WAJIB PAJAK :
 NPWP :

**DAFTAR AKTIVA TETAP HASIL PENILAIAN KEMBALI
 UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
 PER TANGGAL**

NO	KELOMPOK / JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL TH. BUKU TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL TH. BERJALAN SEBELUM PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL SETELAH PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	SELISIH LEBIH (Rp/USD)* (7) - (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BUKAN BANGUNAN Kelompok 1: Kelompok 2: Kelompok 3: Kelompok 4: BANGUNAN Permanen: Tidak Permanen: TANAH						
	JUMLAH (USD)**)						
	KURS						
	JUMLAH (Rp)						
	TARIF						
	PAJAK TERUTANG (Rp)						

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

**) diisi dalam hal Wajib Pajak memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-37/PJ/2015
 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
 DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
 KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
 PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
 DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
 2016

NAMA WAJIB PAJAK :
 NPWP :

DAFTAR AKTIVA TETAP YANG AKAN DINILAI KEMBALI
 DAN PERKIRAAN NILAINYA
 PER TANGGAL

NO	KELOMPOK / JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	PERKIRAAN NILAI BUKU FISKAL SEBELUM PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	PERKIRAAN NILAI BUKU FISKAL SETELAH PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	SELISIH LEBIH (4) - (3) (Rp/USD)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BUKAN BANGUNAN Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 BANGUNAN Permanen Tidak Permanen TANAH			
	JUMLAH (USD)**)			
	KURS			
	JUMLAH (Rp)			
	TARIF			
	PAJAK TERUTANG (Rp)			

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

**) diisi dalam hal Wajib Pajak memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-37/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
2016

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Tambahan Dokumen Kelengkapan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari:

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

bersama ini kami lampirkan tambahan dokumen kelengkapan atas surat Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada Tahun Nomor tanggal, sebagai berikut:

- a. Surat Setoran Pajak dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang;
- b. daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;
- c. fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
- d. laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
- e. laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

Demikian tambahan dokumen kelengkapan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa)

.....

Keterangan:

- *) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-37/PJ/2015
 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
 DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
 KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
 PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
 DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
 2016

**DAFTAR AKTIVA TETAP HASIL PENILAIAN KEMBALI
 UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
 PER TANGGAL**

NO	KELOMPOK/JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL TH. BUKU TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL TH. BERJALAN SEBELUM PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	NILAI BUKU FISKAL SETELAH PENILAIAN KEMBALI (Rp/USD)*	SELISIH LEBIH (7) - (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BUKAN BANGUNAN Kelompok 1: Kelompok 2: Kelompok 3: Kelompok 4: BANGUNAN Permanen: Tidak Permanen: TANAH						
JUMLAH (Rp/USD)*)							
SELISIH LEBIH BERDASARKAN PERKIRAAN (Rp/USD)*)							
SELISIH (USD)**)							
KURS							
SELISIH (Rp)							
TARIF							
PAJAK TERUTANG (Rp)							

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

***) diisi dalam hal Wajib Pajak memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-37/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
2016

Nomor : S-.....
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Permohonan Belum Diterima Lengkap

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada Tahun, berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara masih harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
KEPALA BIDANG,

.....
NIP

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-37/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
2016

Nomor : S-.....
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada Tahun, berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan:*)

tidak dilampiri Surat Setoran Pajak.

tidak menyampaikan kelengkapan permohonan sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP

.....
NIP

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-37/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
2016

Nomor : S-.....
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Tambahan Dokumen Kelengkapan

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada Tahun, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015, permohonan Saudara masih harus dilengkapi tambahan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Setoran Pajak dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang;
- b. daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;
- c. fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
- d. laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
- e. laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

Dalam hal Saudara tidak dapat menyampaikan tambahan kelengkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku, permohonan Saudara dianggap batal.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
KEPALA BIDANG,

.....
NIP

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-37/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP
TENTANG

PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN
PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat permohonan nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dapat memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- b. bahwa permohonan Wajib Pajak telah lengkap dan benar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.

PERTAMA : Menyetujui permohonan dari

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

atas penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan per tanggal*)
sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.**)

KEDUA : Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dimaksud adalah sebesar Rp.(.....), dan telah dibayar lunas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPada tanggal
.....a.n. DIREKTUR JENDERAL
PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....

NIP.

Keterangan:

- *) diisi dengan 1 Januari 2016 dalam hal penilaian kembali aktiva tetap telah dilakukan pada tahun 2015 atau diisi tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dalam hal penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2016 atau tahun 2017.
- ***) Salinan/fotokopi Lampiran III atau Lampiran VI yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-37/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP
TENTANG

PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN
PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat permohonan nomor tanggal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dapat memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
b. bahwa permohonan Wajib Pajak tidak benar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.

PERTAMA : Menolak permohonan dari :
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

atas penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan per tanggal, dengan alasan:

- a.
- b.
- c.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal
.....an. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....

NIP.

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-37/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN
2016

Nomor :
Sifat :
Hal : Pemberitahuan Permohonan Wajib Pajak Dianggap Batal :Segera

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan pada Tahun, berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;

dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku, Saudara belum memenuhi kelengkapan dokumen yang disyaratkan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dianggap batal.

Demikian disampaikan.

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP

.....
NIP

Tembusan :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak